



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SOPPENG
JL. PAKKANREBETE TELP. (0484) 21169 Fax 21612 Watansoppeng
Email : depagsoppeng@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SOPPENG
Nomor : 2510 Tahun 2011

TENTANG
IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH (MA) DDI CITTA KECAMATAN CITTA KABUPATEN SOPPENG
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SOPPENG

- Membaca :** Surat Kepala MA DDI Citta Kecamatan Citta Nomor : 199/PDX IV/C2/AII/2011 tanggal 24 Desember 2011
- Menimbang :**
- a bahwa dalam rangka turut serta berupaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), maka pengurus Yayasan Darud Da'wah Wal Irsyad Kecamatan Citta telah mendirikan Madrasah Aliyah (MA). Pada tanggal 1 Januari 1974.
 - b bahwa untuk merespon maksud tersebut pada huruf a diatas, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Soppeng memandang perlu memberikan Izin Operasional.
 - c bahwa untuk maksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Soppeng.
- Mengingat :**
- 1 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974;
 - 2 Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975
 - 4 Keputusan Presiden RI Nomor 40 Tahun 1974 dan Nomor 15 Tahun 1974
 - 5 Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 1985 ;
 - 6 Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 04/MEMPAN/1985 ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan Izin Operasional Madrasah Aliyah (MA) DDI Citta Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng.
- Kedua :** Penyelenggaraan Madrasah Aliyah (MA) DDI Citta Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diatas, dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga :** Hal – hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab tersendiri.
- Keempat :** keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada tanggal : 21 Desember 2011
Kepala
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SOPPENG
Drs. H. Huzaenah, M. Ag
NIP. 196212311993031025